



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 32/Pid.B/2021/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Winarko als Eko Bin Boirin
2. Tempat lahir : Karang Sari (Way Kanan)
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/14 Juli 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Ds Karang Sari Kec Pakuan Ratu Kab Way Kanan
Provinsi Lampung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Winarko als Eko Bin Boirin ditangkap pada tanggal 25 November 2020 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan tanggal 24 Januari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 2 Februari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 19 Februari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 32/Pen.Pid/2021/PN BTA tanggal 21 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 32/Pen.Pid/2021/PN BTA tanggal 2 Februari 2021 dan 9 Februari 2021 tentang Penggantian Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 32/Pid.B/2021/PN BTA tanggal 21 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Hakim Pengadilan Negeri Baturaja yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Winarko Als EKO Bin BOIRIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan", sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP dalam dakwaan Primair kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Winarko Als EKO Bin BOIRIN berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
1 (Satu) Unit Sepeda motor YAMAHA RX King warna hitam tanpa nomor polisi, No. Ka : RXS 022939K, No. Sin : 4X8-24865K
"Telah dipergunakan dalam perkara terpidana An. MUHIMIN Bin RUSLAN"
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap apda tuntutananya semula;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa **WINARKO Als EKO Bin BOIRIN** bersama-sama dengan saksi **JAY MINATA Bin Pamen** dan saksi **MUHIMIN Bin RUSLAN** (yang telah menjalani hukuman) pada hari Selasa tanggal 02 juli 2019, sekira jam 03.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Juli Tahun 2019 atau pada waktu lain dalam Tahun 2019 bertempat di Desa Windu Sari Kec. Belitang Jaya Kab. OKU Timur atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***"Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"***, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari selasa 02 Juli 2019 sekira pukul 01.30 wib saksi JAY MINATA Bin PAIMEN bersama dengan saksi MUHIMIN Als RIZAL Bin RUSLAN dan terdakwa berangkat dari Desa Karang Sari Kec. Pakuan Ratu Kab. Way Kanan Provinsi Lampung dengan menggunakan sepeda motor Yamaha king milik terdakwa dengan cara berbonceng 3, setelah sampai ditempat tujuan terdakwa kemudian menyembunyikan sepeda motor miliknya di tebuan;
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi JAY MINATA Bin PAIMEN dan saksi MUHIMIN Als RIZAL Bin RUSLAN kerumah saksi korban SUMARNO Bin KARTA DIWIRYA (Alm), kemudian saksi MUHIMIN Als RIZAL Bin RUSLAN membuka pintu mobil dan langsung naik kedalam mobil sedangkan terdakwa dan saksi JAY MINATA Bin PAIMEN mendorong mobil tersebut sampai kurang lebih 5 (lima) Meter dari garasi tempat mobil terparkir;

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mobil tersebut hidup saksi JAY MINATA Bin PAIMEN bersama dengan saksi MUHIMIN Als RIZAL Bin RUSLAN dan terdakwa naik kedalam mobil setelah sampai dikebun tebu terdakwa bersama dengan saksi JAY MINATA Bin PAIMEN turun dari mobil dan mengambil sepeda motor yang disembunyikan, sedangkan mobil dibawa langsung oleh saksi MUHIMIN Als RIZAL Bin RUSLAN untuk dijual;
- Bahwa akibat perbuatan dari saksi JAY MINATA Bin PAIMEN bersama dengan saksi MUHIMIN Als RIZAL Bin RUSLAN dan terdakwa saksi korban mengalami kerugian lebih kurang Rp.100.000.000,- (seratus jutat rupiah).

Bahwa Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam Pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHPidana**.

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa **WINARKO Als EKO Bin BOIRIN** bersama-sama dengan saksi **JAY MINATA Bin Pamen** dan saksi MUHIMIN Bin RUSLAN (yang telah menjalani hukuman) pada hari Selasa tanggal 02 juli 2019, sekira jam 03.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Juli Tahun 2019 atau pada waktu lain dalam Tahun 2019 bertempat di Desa Windu Sari Kec. Belitang Jaya Kab. OKU Timur atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari selasa 02 Juli 2019 sekira pukul 01.30 wib saksi JAY MINATA Bin PAIMEN bersama dengan saksi MUHIMIN Als RIZAL Bin RUSLAN dan terdakwa berangkat dari Desa Karang Sari Kec. Pakuan Ratu Kab. Way Kanan Provinsi Lampung dengan menggunakan sepeda motor Yamaha king milik terdakwa dengan cara berbonceng 3, setelah sampai ditempat tujuan terdakwa kemudian menyembunyikan sepeda motor miliknya di tebu;
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi JAY MINATA Bin PAIMEN dan saksi MUHIMIN Als RIZAL Bin RUSLAN kerumah saksi korban SUMARNO Bin KARTA DIWIRYA (Alm), kemudian saksi MUHIMIN Als RIZAL Bin RUSLAN membuka pintu mobil dan langsung naik kedalam mobil sedangkan terdakwa dan saksi JAY MINATA Bin PAIMEN mendorong mobil

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sampai kurang lebih 5 (lima) Meter dari garasi tempat mobil terparkir;

- Bahwa setelah mobil tersebut hidup saksi JAY MINATA Bin PAIMEN bersama dengan saksi MUHIMIN Als RIZAL Bin RUSLAN dan terdakwa naik kedalam mobil setelah sampai dikebun tebu terdakwa bersama dengan saksi JAY MINATA Bin PAIMEN turun dari mobil dan mengambil sepeda motor yang disembunyikan, sedangkan mobil dibawa langsung oleh saksi MUHIMIN Als RIZAL Bin RUSLAN untuk dijual;

- Bahwa akibat perbuatan dari saksi JAY MINATA Bin PAIMEN bersama dengan saksi MUHIMIN Als RIZAL Bin RUSLAN dan terdakwa saksi korban mengalami kerugian lebih kurang Rp.100.000.000,- (seratus jutat rupiah).

Bahwa Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam Pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHPidana**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SUMARNO Bin KARTA DIWIRYA (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa Tanggal 2 Juli 2019, sekitar pukul 05.00, setelah Saksi bangun tidur dan berangkat shalat subuh ke Masjid kemudian Ketika pulang Saksi melihat mobil L300 milik Saksi sudah tidak ada lagi di garasi samping rumah Saksi, yang beralamat di Desa Windusari, Kecamatan Belitang Jaya Kabupaten OKU TIMUR;

- Bahwa saya tidak tahu siapa dan bagaimana cara pelaku mengambil mobil milik Saksi tersebut;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 1 Juli 2019 sekitar pukul 17.00, anak Saksi, yaitu SLAMET HIDAYANTO memarkirkan mobil L300 tersebut di garasi samping rumah Saksi, namun tidak mencabut kunci kontaknya;

- Bahwa pada pukul 19.30 WIB Ketika Saksi pulang shalat Isya di Masjid, Saksi masih melihat mobil L300 tersebut terparkir di garasi disamping rumah Saksi dan kemudian Saksi tidur;

- Bahwa rumah Saksi ada pagar yang mengelilingi rumahnya;

- Bahwa Saksi membenarkan mengenai foto Tempat Kejadian Perkara yang terlampir di dalam berkas perkara tingkat penyidikan;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatmembenarkannya;

2. SUPIYAH Binti MARJONO (Alm) di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa Tanggal 2 Juli 2019, sekitar pukul 05.00, setelah saya bangun tidur dan diberitahu oleh Suami Saksi yaitu SUMARNO Bin KARTA DIWIRYA (Alm) bahwa mobil L300 milik suami Saksi sudah tidak ada lagi di garasi samping rumah Saksi, yang beralamat di Desa Windusari, Kecamatan Belitang Jaya Kabupaten OKU TIMUR;

- Bahwa 1 (satu) unit mobil L300 yang hilang tersebut adalah milik dari suami Saksi yaitu SUMARNO Bin KARTA DIWIRYA;

- Bahwa saya tidak tahu siapa dan bagaimana cara pelaku mengambil mobil milik Suami Saksi tersebut;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 1 Juli 2019 sekitar pukul 17.00, anak Saksi, yaitu SLAMET HIDAYANTO memarkirkan mobil L300 tersebut di garasi samping rumah Saksi, namun tidak mencabut kunci kontaknya;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2019 sekitar pukul 02.00 Saksi melaksanakan shalat Tahajud dan Ketika selesai melaksanakan shalat Tahajud sekitar pukul 03.00 WIB, Saksi mendengar suara mobil yang Saksi kira suara mobil tetangga di depan rumah yang baru pulang dari Jawa dan kemudian Saksi tidur lagi, baru Ketika pada pukul 05.00, Saksi dibangunkan oleh Suami Saksi dan memberitahu Saksi bawa mobil tersebut sudah tidak ada lagi di samping rumah;

- Bahwa tidak pernah ada yang meminta izin kepada Suami Saksi untuk mengambil mobil tersebut pada malam itu;

- Bahwa rumah Saksi ada pagar yang mengelilingi rumahnya;

- Bahwa Saksi membenarkan mengenai foto Tempat Kejadian Perkara yang terlampir di dalam berkas perkara tingkat penyidikan;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatmembenarkannya;

3. SLAMET HIDAYANTO Bin SUMARNO di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa Tanggal 2 Juli 2019, sekitar pukul 05.00, Saksi diberitahu oleh ayah Saksi yaitu SUMARNO Bin KARTA DIWIRYA (Alm) bahwa mobil L300 milik ayah Saksi sudah tidak ada lagi di garasi samping

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah ayah Saksi, yang beralamat di Desa Windusari, Kecamatan Belitang Jaya Kabupaten OKU TIMUR;

- Bahwa saya tidak tahu siapa dan bagaimana cara pelaku mengambil mobil milik Suami Saksi tersebut;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 1 Juli 2019 sekitar pukul 17.00, Saksi memarkirkan mobil L300 tersebut di garasi samping rumah ayah Saksi, namun tidak mencabut kunci kontaknya;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 1 Juli 2019 sekitar pukul 20.00 WIB setelah saya pulang dari kumpulan koperasi desa, Saksi masih melihat mobil L300 tersebut terparkir di garasi samping rumah ayah Saksi;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2019, sekitar pukul 05.00 WIB, ayah Saksi membangunkan Saksi dan menanyakan mobil tersebut, dan Saksi jawab bahwa mobil tersebut ada di garasi, dan kemudian ayah Saksi memberitahu bahwa mobil tersebut sudah tidak ada lagi, kemudian Saksi dan ayah Saksi mencari mobil tersebut, namun tidak ketemu;
- Bahwa STNK mobil tersebut berada di laci tengah mobil tersebut;
- Bahwa tidak pernah ada yang meminta izin kepada Saksi atau ayah Saksi untuk mengambil mobil tersebut pada malam itu;
- Bahwa rumah ayah Saksi ada pagar yang mengelilingi rumahnya;
- Bahwa Saksi membenarkan mengenai foto Tempat Kejadian Perkara yang terlampir di dalam berkas perkara tingkat penyidikan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatmembenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Bersama dengan MUHIMIN Als RIZAL pada hari Senin 1 Juli 2019 sekitar pukul 23.00 WIB datang ke rumah JAY MINATA Bin PAIMEN dan kemudian merencanakan untuk mengambil mobil L300 milik Saksi SUMARNO Bin KARTA DIWIRYA (Alm) tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa 2 Juli 2019 sekitar pukul 01.30 WIB kami bertiga datang ke rumah Saksi SUMARNO Bin KARTA DIWIRYA (Alm) di Desa Windusari kecamatan Belitang Jaya Kabupaten OKU TIMUR dengan menggunakan sepeda motor Yamaha RX King warna hitam milik Terdakwa dengan berbonceng tiga;
- Bahwa setelah dekat dengan rumah Saksi SUMARNO Bin KARTA DIWIRYA (Alm), kami berhenti dahulu diperkebunan tebu, lalu kami berjalan

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaki menuju rumah Saksi SUMARNO Bin KARTA DIWIRYA (Alm), dan Ketika sampai, kami langsung mengambil mobil L300 yang terparkir di garasi rumah, dan selanjutnya MUHIMIN langsung masuk ke dalam mobil, Terdakwa dan JAY MINATA mendorong mobil tersebut keluar dari garasi sejauh lebih kurang 5 (lima) meter, kemudian MUHIMIN langsung menghidupkan mobil tersebut dan membawa pergi mobil tersebut;

- Bahwa menurut keterangan MUHIMIN mobil tersebut laku terjual seharga Rp 17.000.000,- (tujuh belas juta ribu rupiah);
- Bahwa peranan dari Terdakwa, MUHIMIN, dan JAY MINATA adalah sebagai berikut:
 - MUHIMIN berperan: mengemudikan mobil tersebut dan menjualnya;
 - JAY MINATA berperan: mendorong mobil tersebut keluar dari garasi;
 - Terdakwa berperan: merencanakan untuk mengambil mobil tersebut, menyediakan sepeda motor sebagai alat transportasi hingga sampai pada lokasi tempat mobil tersebut diparkir dan mendorong mobil tersebut keluar dari garasi;
- Bahwa Terdakwa, MUHIMIN, dan JAY MINATA, tidak ada izin sebelumnya dari pemilik mobil L300 tersebut untuk mengambilnya;
- Bahwa dari hasil penjualan mobil tersebut, Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp 3.500.000,-, MUHIMIN mendapat bagian sebesar Rp 3.500.000,-, dan JAY MINATA mendapatkan bagian sebesar Rp 3.000.000,-, sedangkan sisanya digunakan untuk biaya operasional;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa Tanggal 2 Juli 2019, sekitar pukul 05.00, setelah Saksi SUMARNO Bin KARTA DIWIRYA (Alm) bangun tidur dan berangkat shalat subuh ke Masjid kemudian Ketika pulang Saksi SUMARNO Bin KARTA DIWIRYA (Alm) melihat mobil L300 milik Saksi sudah tidak ada lagi di garasi samping rumah Saksi SUMARNO Bin KARTA DIWIRYA (Alm),

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Desa Windusari, Kecamatan Belitang Jaya Kabupaten OKU TIMUR;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 1 Juli 2019 sekitar pukul 17.00, Saksi memarkirkan mobil L300 tersebut di garasi samping rumah ayah Saksi, namun tidak mencabut kunci kontaknya;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa 2 Juli 2019 sekitar pukul 01.30 WIB Terdakwa, MUHIMIN, dan JAY MINATA bertiga datang ke rumah Saksi SUMARNO Bin KARTA DIWIRYA (Alm) di Desa Windusari kecamatan Belitang Jaya Kabupaten OKU TIMUR dengan menggunakan sepeda motor Yamaha RX King warna hitam milik Terdakwa dengan berbonceng tiga;
- Bahwa setelah dekat dengan rumah Saksi SUMARNO Bin KARTA DIWIRYA (Alm), Terdakwa, MUHIMIN, dan JAY MINATA berhenti dahulu diperkebunan tebu, lalu Terdakwa, MUHIMIN, dan JAY MINATA berjalan kaki menuju rumah Saksi SUMARNO Bin KARTA DIWIRYA (Alm), dan Ketika sampai, Terdakwa, MUHIMIN, dan JAY MINATA langsung mengambil mobil L300 yang terparkir di garasi rumah, dan selanjutnya MUHIMIN langsung masuk ke dalam mobil, Terdakwa dan JAY MINATA mendorong mobil tersebut keluar dari garasi sejauh lebih kurang 5 (lima) meter, kemudian MUHIMIN langsung menghidupkan mobil tersebut dan membawa pergi mobil tersebut;
- Bahwa peranan dari Terdakwa, MUHIMIN, dan JAY MINATA adalah sebagai berikut:
 - MUHIMIN berperan: mengemudikan mobil tersebut dan menjualnya;
 - JAY MINATA berperan: mendorong mobil tersebut keluar dari garasi;
 - Terdakwa berperan: merencanakan untuk mengambil mobil tersebut, menyediakan sepeda motor sebagai alat transportasi hingga sampai pada lokasi tempat mobil tersebut diparkir dan mendorong mobil tersebut keluar dari garasi;
- Bahwa Terdakwa, MUHIMIN, dan JAY MINATA, tidak ada izin sebelumnya dari pemilik mobil L300 tersebut untuk mengambilnya;
- Bahwa rumah Saksi SUMARNO Bin KARTA DIWIRYA (Alm) ada pagar yang mengelilingi rumahnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;
5. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;
6. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa tentang unsur Barangsiapa adalah Subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum yang diajukan Penuntut Umum dimuka persidangan karena diduga melakukan suatu tindak pidana dan sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan yang di ajukan oleh Penuntut Umum sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa arti kata Barangsiapa yang dimaksudkan dalam perkara ini adalah Terdakwa Winarko als Eko Bin Boirin sebagaimana identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan sepanjang pemeriksaan dipersidangan terlihat dalam keadaan sehat, tidak ada tanda-tanda kelainan mental atau berubah ingatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan demikian unsur Barangsiapa dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” dalam hal ini adalah menjadikan sesuatu yang tidak berada dalam kekuasaannya yang nyata menjadi berada dalam kekuasaannya yang nyata atau dapat pula diartikan menjadikan sesuatu berpindah dari tempatnya semula;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Bta



Menimbang, bahwa menurut Lamintang perbuatan mengambil itu telah selesai, apabila benda tersebut telah berada ditangan si pelaku walaupun seandainya benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda itu karena ketahuan orang lain (P.A.F Lamintang dan C. Djisman Samosir, Hukum Pidana Indonesia, cet.2, Bandung: Sinar Baru, 1985, hal. 214);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang sesuatu” dalam hal ini adalah segala sesuatu benda baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang dapat dihaki atau dimiliki oleh seseorang atau subyek hukum lainnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pada fakta-fakta hukum di persidangan dapat diketahui bahwa pada hari Selasa 2 Juli 2019 sekitar pukul 01.30 WIB Terdakwa, MUHIMIN, dan JAY MINATA datang ke rumah Saksi SUMARNO Bin KARTA DIWIRYA (Alm) di Desa Windusari kecamatan Belitang Jaya Kabupaten OKU TIMUR dengan menggunakan sepeda motor Yamaha RX King warna hitam milik Terdakwa dengan berbonceng tiga dan setelah dekat dengan rumah Saksi SUMARNO Bin KARTA DIWIRYA (Alm), Terdakwa, MUHIMIN, dan JAY MINATA berhenti dahulu diperkebunan tebu, lalu berjalan kaki menuju rumah Saksi SUMARNO Bin KARTA DIWIRYA (Alm), dan Ketika sampai, Terdakwa, MUHIMIN, dan JAY MINATA langsung mengambil mobil L300 yang terparkir di garasi rumah, dan selanjutnya MUHIMIN langsung masuk ke dalam mobil, Terdakwa dan JAY MINATA mendorong mobil tersebut keluar dari garasi sejauh lebih kurang 5 (lima) meter, kemudian MUHIMIN langsung menghidupkan mobil tersebut dan membawa pergi mobil tersebut;

Menimbang bahwa 1 (satu) Unit mobil L300 yang diambil oleh Terdakwa, MUHIMIN, dan JAY MINATA adalah benda berwujud yang dalam hal ini diakui kepemilikannya oleh saksi SUMARNO Bin KARTA DIWIRYA (Alm) dan dibenarkan oleh Saksi SUPIYAH Binti MARJONO (Alm), Saksi SLAMET HIDAYANTO Bin SUMARNO dan Terdakwa, dimana 1 (satu) Unit mobil L300 tersebut telah berpindah dari tempatnya semula, yang semula berada di di garasi samping rumah Saksi SUMARNO Bin KARTA DIWIRYA (Alm), yang beralamat di Desa Windusari, Kecamatan Belitang Jaya Kabupaten OKU TIMUR berpindah ke dalam penguasaan MUHIMIN dan kemudian mobil L300 tersebut dijual dengan harga Rp 17.000.000,- dan uang hasil penjualannya telah dibagi kepada Terdakwa, MUHIMIN, dan JAY MINATA;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan demikian unsur Mengambil barang sesuatu dalam pasal ini telah terpenuhi;



Ad.3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” dalam hal ini adalah terkait dengan barang yang diambil oleh pelaku tindak pidana, yang dalam hal ini disyaratkan bahwa barang yang diambil oleh pelaku tindak pidana tersebut baik seluruhnya atau sebagian merupakan milik orang lain selain pelaku tindak pidana itu sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan pada fakta-fakta hukum di persidangan dapat diketahui bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) Unit mobil L300 merupakan benda berwujud yang dalam hal ini diakui kepemilikannya oleh Saksi SUMARNO Bin KARTA DIWIRYA (Alm) dan dibenarkan oleh Saksi SUPIYAH Binti MARJONO (Alm), Saksi SLAMET HIDAYANTO Bin SUMARNO dan Terdakwa;

Menimbang bahwa dengan demikian 1 (satu) Unit mobil L300 adalah milik dari Saksi SUMARNO Bin KARTA DIWIRYA (Alm);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan demikian unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad.4. Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum” dalam hal ini adalah terkait dengan tindakan mengambil barang yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana bertujuan untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum. Dalam hal ini dapat diartikan pula tujuan memiliki barang tersebut dilakukan tanpa didasari dengan suatu ijin yang sah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” memiliki makna yang luas dan tidak hanya mencakup melawan hukum secara formil, akan tetapi juga secara materiil. Melawan hukum dalam arti formil adalah segala tindakan/perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sedangkan dalam pengertian melawan hukum dalam arti materiil mempunyai cakupan yang lebih luas dimana perbuatan tersebut selain bertentangan dengan ketentuan/aturan tertulis juga dapat diartikan bertentangan dengan aturan/ketentuan yang tidak tertulis yang mana perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma kesopanan yang lazim



atau bertentangan dengan keharmonisan pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barangnya, maupun haknya;

Menimbang bahwa pada fakta-fakta hukum di persidangan dapat diketahui bahwa Terdakwa, MUHIMIN, dan JAY MINATA tidak pernah mendapat izin untuk mengambil 1 (satu) Unit mobil L300 tersebut dari pemiliknya yaitu Saksi SUMARNO Bin KARTA DIWIRYA (Alm) sebelumnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dapat diketahui pula bahwa 1 (satu) unit mobil L300 tersebut telah seharga Rp 17.000.000,- (tujuh belas juta ribu rupiah)

dari hasil penjualan mobil tersebut, Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp 3.500.000,-, MUHIMIN mendapat bagian sebesar Rp 3.500.000,-, dan JAY MINATA mendapatkan bagian sebesar Rp 3.000.000,-, sedangkan sisanya digunakan untuk biaya operasional;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa dengan tidak adanya ijin dari Pemiliknya ketika Terdakwa, MUHIMIN, dan JAY MINATA mengambil 1 (satu) unit mobil L300 tersebut, maka Terdakwa, MUHIMIN, dan JAY MINATA bertujuan untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan demikian unsur dengan maksud dimiliki secara melawan hukum dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad. 5. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan pemberat pembedaan terhadap tindak pidana pencurian;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu bentuk pemberatan telah terpenuhi, maka pelaku tindak pidana pencurian tersebut dapat dinyatakan bersalah karena melakukan pencurian dengan pemberatan;

Menimbang bahwa berdasarkan pada fakta-fakta hukum di persidangan dapat diketahui bahwa pada hari Selasa 2 Juli 2019 sekitar pukul 01.30 WIB Terdakwa, MUHIMIN, dan JAY MINATA, mengambil 1 (satu) Unit mobil L300 yang diparkir di garasi samping rumah Saksi SUMARNO Bin KARTA DIWIRYA (Alm), yang beralamat di Desa Windusari, Kecamatan Belitang Jaya Kabupaten OKU TIMUR;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Bta



Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP Yang disebut waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari;

Menimbang bahwa pukul 01.30 WIB pada saat Terdakwa, MUHIMIN, dan JAY MINATA mengambil sepeda motor tersebut adalah kondisi ketika matahari masih terbenam;

Menimbang rumah milik Saksi SUMARNO Bin KARTA DIWIRYA (Alm) tersebut ada pagar yang mengelilingi rumah tersebut;

Menimbang bahwa pada saat Terdakwa, MUHIMIN, dan JAY MINATA mengambil 1 (satu) Unit mobil L300, pemiliknya yaitu Saksi SUMARNO Bin KARTA DIWIRYA (Alm) sedang tidur di dalam rumah;

Menimbang bahwa berdasarkan pada hal tersebut dapat diketahui bahwa, Terdakwa, MUHIMIN, dan JAY MINATA melakukan perbuatannya tersebut pada perkarangan tertutup yang ada rumahnya tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, yaitu Saksi SUMARNO Bin KARTA DIWIRYA (Alm);

Menimbang bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan pada suatu rumah yang tidak diketahui oleh orang yang berhak karena pada saat itu pemiliknya tidak sedang tidur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak telah terpenuhi;

Ad. 5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang bahwa unsur ini merupakan pemberat pembedaan terhadap tindak pidana pencurian;

Menimbang bahwa menurut Lamintang, pencurian oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama haruslah dilakukan dalam hubungan sebagai “keturutsertaan” dan bukan dalam hubungan sebagai “pemberian bantuan” (P.A.F Lamintang dan C. Djisman Samosir, Hukum Pidana Indonesia, cet.2, Bandung: Sinar Baru, 1985, hal. 217);

Menimbang bahwa “keturutsertaan” atau *Medeplegen* merupakan bentuk penyertaan, dimana terdapat seseorang atau lebih yang turut serta melakukan suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pelakunya. Dalam suatu tindak pidana dalam keadaan *Medeplegen*, tiap-tiap orang terlibat secara langsung sebagai peserta pelaku tindak pidana, sehingga tiap-tiap orang dipandang sebagai *Mededader* dari peserta lain atau orang yang turut serta melakukan suatu tindak pidana. Bentuk *Medeplegen* ini untuk menunjukkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiap-tiap peserta mempunyai kedudukan sama atau derajatnya sama (Roni Wijayanto, Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia, cet. 1, 2012: Bandung, Mandar Maju, hal.258);

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini haruslah dilakukan dalam hubungan sebagai “keturutsertaan”, maka berlaku-lah syarat-syarat “keturutsertaan”, sebagaimana ditentukan oleh ilmu pengetahuan hukum pidana, sebagai berikut:

1. Adanya beberapa atau lebih yang secara bersama-sama melakukan suatu tindak pidana dengan kekuatan badan sendiri;
2. Adanya kesadaran untuk bekerjasama diantara para peserta untuk melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pada fakta-fakta hukum di persidangan dapat diketahui peran masing-masing adalah sebagai berikut:

1. MUHIMIN berperan: mengemudikan mobil tersebut dan menjualnya;
2. JAY MINATA berperan: mendorong mobil tersebut keluar dari garasi;
3. Terdakwa berperan: merencanakan untuk mengambil mobil tersebut, menyediakan sepeda motor sebagai alat transportasi hingga sampai pada lokasi tempat mobil tersebut diparkir dan mendorong mobil tersebut keluar dari garasi;

Menimbang bahwa dengan demikian dapat dilihat bahwa baik Terdakwa, MUHIMIN, dan JAY MINATA memiliki peranannya masing-masing, dimana dari masing-masing mereka melakukan peranannya tersebut dengan kekuatan badannya sendiri dan tanpa adanya paksaan dari pihak lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke- 3 dan 4 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) Unit Sepeda motor YAMAHA RX King warna hitam tanpa nomor polisi, No. Ka: RXS 022939K, No. Sin : 4X8-24865K yang disebutkan oleh Penuntut Umum di dalam tuntutananya, pada dasarnya tidak pernah diajukan dipersidangan, karena telah diputus dalam perkara atas nama Terdakwa MUHIMIN Bin RUSLAN sebelumnya, maka terhadap barang bukti tersebut tidaklah perlu untuk dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke- 3 dan 4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Winarko als Eko Bin Boirin** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Jumat, tanggal 19 maret 2021, oleh kami, Mahendra Adhi Purwanta, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Rivan Rinaldi, S.H., Teddy Hendrawan Anggar Saputra, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rina Silviana, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Carles Aprianto, S.H. M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rivan Rinaldi, S.H.

Mahendra Adhi Purwanta, S.H.,M.H.

Teddy Hendrawan Anggar Saputra, S.H.

Panitera Pengganti,

Rina Silviana, S.H.,M.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Bta